PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR .5.. TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam penerapan Badan Layanan Umum perlu adanya suatu dewan pengawas agar pengelolaannya lebih efektif, efisien dan produktif sejalan dengan praktek bisnis sehat dalam upaya pemberian layanan umum;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Bupati menetapkan Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 38);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Sekretariat KORPRI Kabupaten dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

11. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
12. Dewan pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut dewan pengawas, adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
15. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu.

BAB II
PERSYARATAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dapat dibentuk dewan pengawas.

(2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya pada BLUD yang memiliki:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.0000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau

b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Paragraf Kesatu
Pengawasan

Pasal 3

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD mengenai:

a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (RBA-BLUD);

b. rencana strategis bisnis BLUD (Renstra BLUD) jangka panjang; dan

c. tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan terhadap pengelolaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Paragraf Kedua
Pembinaan

Pasal 4

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD mengenai:

a. Pembinaan teknis BLUD-SKPK;

b. Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja; dan

c. Pembinaan Keuangan BLUD

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

(1) Dewan pengawas BLUD berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA-BLUD yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD.

c. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;

d. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;

e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan

f. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD.

(2) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-sewaktu apabila diperlukan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.

(2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau

b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(3) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/ atau

b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

BAB V
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

Kriteria yang dapat diusulkan untuk menjadi anggota dewan pengawas yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Negara; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap kualitas pelayanan publik.

BAB VI
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

Dewan pengawas BLUD dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 9

Anggota dewan pengawas BLUD diangkat dari unsur-unsur:

a. pejabat SKPK yang berkaitan dengan kegitan BLUD;
b. pejabat pengelola keuangan Kabupaten; dan
c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 10

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1) Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan anggota dewan pengawas berakhir.

(2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

(3) Pemberhentian anggota dewan pengawas dilakukan apabila anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti:

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang sekretaris dewan pengawas atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dewan pengawas dibebankan pada BLUD, dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran BLUD yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 10 Januari 2013 H
7 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 22 Januari 2013 H
10 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR